

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;  
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

DASAR PENILAIAN ASET YANG DIPERKENANKAN DALAM BENTUK  
INVESTASI DAN BUKAN INVESTASI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai dasar penilaian setiap jenis aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi dengan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah, baik yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas maupun bukan perseroan terbatas.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, unit syariah dari perusahaan asuransi umum dan unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah

guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

4. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
6. *Medium Term Notes* Syariah, yang selanjutnya disebut MTN Syariah, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
9. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
10. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## II. DASAR PENILAIAN ATAS ASET YANG DIPERKENANKAN DALAM BENTUK INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

1. Dasar penilaian jenis investasi adalah sebagai berikut:

- a. deposito berjangka pada Bank Syariah dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan berdasar nilai nominal;
- b. sertifikat deposito pada Bank Syariah berdasar nilai tunai;
- c. saham syariah yang tercatat di bursa efek berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- e. MTN syariah berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia berdasar nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;

- h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasar berdasarkan nilai tunai;
- i. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- j. reksa dana syariah berdasar:
  - 1) nilai aktiva bersih; atau
  - 2) nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek dimana reksa dana tersebut diperdagangkan;
- k. efek beragun aset syariah berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia, untuk efek beragun aset yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- l. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif berdasar:
  - 1) nilai pasar, untuk dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; atau
  - 2) nilai aktiva bersih, untuk dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- m. transaksi surat berharga syariah melalui REPO berdasar biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan tingkat imbal hasil efektif (*amortized cost*);
- n. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain

- dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*) berdasar nilai sisa pinjaman;
- o. emas murni berdasar nilai pasar;
  - p. penyertaan langsung di Indonesia dinilai berdasar nilai ekuitas; dan/atau
  - q. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;

### III. DASAR PENILAIAN ATAS ASET YANG DIPERKENANKAN DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

1. Dasar penilaian atas aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi adalah sebagai berikut:
  - a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
  - b. tagihan kontribusi *tabarru'* penutupan langsung termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:
    - 1) pertanggunggan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau
    - 2) jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan;
  - c. tagihan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak:
    - 1) pertanggunggan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau
    - 2) jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan;
  - d. tagihan kontribusi reasuransi dan *ujrah* reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

- e. aset reasuransi *tabarru'* dan *tanahud* yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang, berdasarkan nilai penyisihan kontribusi, penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan, dan/atau estimasi liabilitas klaim bagian reasuransi yang dihitung secara konsisten berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransinya. Jumlah aset reasuransi harus disesuaikan jika ada indikasi gagal bayar oleh pihak penanggung ulang (membentuk *bad debt expense*);
- f. aset reasuransi Dana Perusahaan yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*), berdasarkan nilai sisa aset reasuransi berdasarkan perjanjian reasuransi yang telah disesuaikan jika ada indikasi gagal bayar oleh pihak yang memberikan program reasuransi dukungan modal (membentuk *bad debt expense*);
- g. tagihan klaim koasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada tertanggung;
- h. tagihan klaim reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- i. tagihan ujarah reas...
- j. tagihan investasi, berdasarkan nilai tagihan dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- k. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh hasil investasi menjadi hak Perusahaan; dan/atau
- l. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai; dan/atau
- m. biaya akuisisi yang ditangguhkan atau *Deferred Acquisition Cost*

(DAC), berdasarkan nilai sisa DAC setelah diamortisasi secara proporsional untuk setiap periode pelaporan keuangan dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak periode pembentukan DAC.

#### IV. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA  
JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS  
JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI

DRAFT